

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.

MELAPORKAN

Nama : **SYAHRANI SOMADAYO, ST, MSi**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Maluku Utara
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED]
Kedudukan : Penyelenggara Pemilu



Nama : **KASMAN TAN, SE**
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Maluku Utara
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Kedudukan : Penyelenggara Pemilu

Nama : **IR. H. BUCHARI MAHMUD**
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Maluku Utara
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Kedudukan : Penyelenggara Pemilu

Nama : **PUDJA SUTAMAT, S.Sos, M.Si**
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Maluku Utara
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Kedudukan : Penyelenggara Pemilu

Nama : **SAFRI AWAL, S.Pd**
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Maluku Utara
Alamat : [REDACTED],
[REDACTED],
Desa Nampang Makihi, Kecamatan Bacan
[REDACTED]
Kedudukan : Penyelenggara Pemilu

Selanjutnya kesemuanya disebut **TERLAPOR**

dengan laporan bertanggal Dua Puluh Tiga, bulan Mei, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dicatat dalam penerimaan berkas laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: **29/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019**, tanggal 23 Mei 2019.



Telah membaca laporan Pelapor;-----
Mendengar Keterangan Pelapor; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengarkan Keterangan Saksi; -----
Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait; dan-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan hasil antara lain: -----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR -----

- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2019 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara melaksanakan rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2019, hal mana pada hari tersebut Pelapor melalui saksi mandat atas nama Nyong Barakati menyampaikan keberatan/Form Model DC2-KPU Provinsi tanggal 11 Mei 2019 (**Vide Bukti P-3**) kepada Terlapor perihal adanya penggelembungan suara yang menguntungkan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Maluku Utara tahun 2019 Nomor Urut 32, Nomor Urut 24 dan Nomor Urut 40, namun keberatan

tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Terlapor, dan Terlapor tetap melanjutkan proses rekapitulasi Nasional 2 hari setelah Rekapitulasi tingkat provinsi; -----

- Bahwa, pada tahapan rekapitulasi tingkat nasional, pelapor melalui saksi mandat Nuraini Arif kembali menyampaikan keberatan/Form Model DD2-KPU tertanggal 13 Mei 2019 (**Vide Bukti P-4**) atas adanya dugaan penggelembungan suara yang menguntungkan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Maluku Utara tahun 2019 Nomor Urut 32, Nomor Urut 24 dan Nomor Urut 40, yang kembali tetap tidak ditingkalkanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;-----



- Bahwa, pada rekapitulasi perhitungan suara di tingkat provinsi, KPU Maluku Utara melakukan pembukaan kotak suara untuk Kabupaten Morotai pada 4 Kecamatan yaitu Motorai Jaya, Morotai Selatan, Morotai Timur, Morotai Utara, dimana pada saat pembukaan kotak suara terjadi KPU membentuk panel tersendiri untuk melakukan rekapitulasi suara ulang terhadap 4 Kecamatan tersebut dan disaat yang bersamaan KPU Maluku Utara tetap melanjutkan perhitungan suara untuk kabupaten yang lain, sehingga hal ini membingungkan saksi mandat Pelapor dalam menyaksikan rekapitulasi perhitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara;-----
- Bahwa, adapun dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor hal mana telah Pelapor sampaikan melalui Form keberatan kepada Terlapor dan KPU RI kami uraikan sebagai berikut:-----

1. Kabupaten Halmahera Timur

Kecamatan Maba				
Nama	No Urut	Form C1	DB1	Keterangan
Chaidir Djafar, SE., MSi	24	215	224	Bertambah 9 Suara

Ikkal Hi Djabid, SE., MM	27	125	125	Tetap
-----------------------------	----	-----	-----	-------

Kecamatan Maba Utara				
Nama	No Urut	Form C1	DB1	Keterangan
Chaidir Djafar, SE., MSi	24	569	1309	Bertambah 740 Suara
Ikkal Hi Djabid, SE., MM	27	716	716	Tetap



2. Kabupaten Halmahera Barat

Kecamatan Jailolo Desa Lolori						
Nama	No Urut	Form C1		DAA1	DA1	Keterangan
IR. Namto Roba	32	TPS2	31	138	272	Bertambah 134 Suara
Ikkal Hi Djabid, SE., MM	27	TPS2	0	0	0	Tetap

Kecamatan Jailolo Desa Jalan Baru						
Nama	No Urut	Form C1		DAA1	DA1	Keterangan
IR. Namto Roba	32	TPS3	81	85		Bertambah 4 Suara
Ikkal Hi Djabid, SE., MM	27	TPS3	10	10		Tetap

Kecamatan Jailolo Desa Pornity						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Nama	No Urut	Form C1		DAA1	DA1	Keterangan
Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H	30	TPS1	3	36		Bertambah 63 Suara
		TPS4	8	38		
		Total	11	74		
IR Namto Roba, S.H	32	TPS4	2	92		Bertambah 90 Suara
Ikbal Hi Djabid, SE., MM	27	TPS1	2	2		Jumlah Suara Tetap
		TPS4	2	2		
		Total	4	4		




Kecamatan Jailolo Desa Gam Lamo						
Nama	No Urut	Form C1		DAA1	DA1	Keterangan
IR. Namto Roba	32	TPS2	0		30	Bertambah 30 Suara
Ikbal Hi Djabid, SE., MM	27	TPS2	0		2	Bertambah 2

Kecamatan Jailolo Desa Tedeng						
Nama	No Urut	Form C1		DAA1	DA1	Keterangan
Chaidir Djafar, SE., MSi	24	TPS4	0	14	14	Bertambah 14 Suara
Hj. Suhariati Armaiyn	40	TPS4	0	1	2	Bertambah 2 Suara
Ikbal Hi Djabid, SE., MM	27	TPS4	1	0	1	Berkurang di DAA1 menjadi 0 Suara

Kecamatan Ibu Utara Desa Barona						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--


Nama	No Urut	Form C1		DAA1	DA1	Keterangan
IR. Namto Roba	32	TPS1	6		59	Bertambah 20 Suara
		TPS2	33			
		Total	39			
Ikbal Hi Djabid, SE., MM	27	TPS1	1		2	Tetap
		TPS2	1			
		Total	2			



Kecamatan Ibu Utara Desa Togerebatua						
Nama	No Urut	Form C1		DAA1	DA1	Keterangan
IR. Namto Roba	32	TPS1	101		288	Bertambah 100 Suara
		TPS2	6			
		TPS3	81			
		Total	188			
Ikbal Hi Djabid, SE., MM	27	TPS1	3		12	Tetap
		TPS2	5			
		TPS3	4			
		Total	12			

Kecamatan Ibu Utara Desa Podol						
Nama	No Urut	Form C1		DAA1	DA1	Keterangan
IR. Namto Roba	32	TPS1	3		150	Bertambah 30 Suara
		TPS2	42			
		TPS3	35			
		TPS4	40			
		Total	120			
Ikbal Hi Djabid, SE., MM	27	TPS1	3		6	Tetap
		TPS2	2			
		TPS3	1			
		TPS4	0			
		Total	6			

Kecamatan Sahu						
Desa Balisoang						
Nama	No Urut	Form C1		DAA1	DA1	Keterangan
IR. Namto Roba	32	TPS1	19		28	Bertambah 9 Suara
Ikbal Hi Djabid, SE., MM	27	TPS1	0	0	1	Bertambah 1 suara



Kecamatan Sahu						
Desa Golo						
Nama	No Urut	Form C1		DAA1	DA1	Keterangan
IR. Namto Roba	32	TPS1	54		113	Bertambah 59 Suara
Ikbal Hi Djabid, SE., MM	27	TPS1	0		0	tetap

Kecamatan Sahu						
Desa Tecici						
Nama	No Urut	Form C1		DAA1	DA1	Keterangan
IR. Namto Roba	32	TPS1	24		68	Bertambah 44 Suara
Ikbal Hi Djabid, SE., MM	27	TPS1	15		0	Berkurang 15 Suara

Kecamatan Sahu						
Desa Susupu						
Nama	No Urut	Form C1		DAA1	DA1	Keterangan
IR. Namto Roba	32	TPS1	45		145	Bertambah 30 Suara
		TPS2	5			

		TPS3	23			
		TPS4	42			
		total	115			
Ikbal Hi Djabid, SE., MM	27	TPS1	10		82	Tetap
		TPS2	10			
		TPS3	16			
		TPS4	46			
		total	82			

Kecamatan Sahu						
Desa Gorogoro						
Nama	No Urut	Form C1		DAA1	DA1	Keterangan
IR. Namto Roba	32	TPS1	78		164	Bertambah 1 Suara
		TPS2	85			
		total	163			
Ikbal Hi Djabid, SE., MM	27	TPS1	2		3	Tetap
		TPS2	1			
		total	3			

3. Kabupaten Halmahera Tengah

Kecamatan Patani Timur					
Nama	No Urut	Form C1	DA1	DB1	Keterangan
Hj. Suriati Armayin	40	97	101	101	Bertambah 4 Suara
Ikbal Hi Djabid, SE., MM	27	32	32	32	Tetap

Kecamatan kepulauan Gebe					
Nama	No Urut	Form C1	DA1	DB1	Keterangan
Chaidir Djafar, SE., MSi	24	908	966		Bertambah 58 Suara
Ikbal Hi Djabid,	27	83	83		Tetap

SE., MM					
---------	--	--	--	--	--

Kecamatan Patani Barat					
Desa Bobana Indah					
Nama	No Urut	Form C1	DA1	DB1	Keterangan
Chaidir Djafar, SE., MSi	24	1772	2203		Bertambah 431 Suara
Ikbal Hi Djabid, SE., MM	27	TPS2 Desa Bobana Indah	1	0	Berkurang 1 Suara
Kecamatan Patani Utara					
Nama	No Urut	Form C1	DA1	DB1	Keterangan
Chaidir Djafar, SE., MSi	24	2736	3494		Bertambah 758 Suara
Ikbal Hi Djabid, SE., MM	27	29	39		Bertambah 10 suara

4. Kabupaten Halmahera Selatan

Kecamatan Obi Barat					
Nama	No Urut	Form C1	DA1	DB1	Keterangan
Hj. Suriati Armayin	40	121	148		Bertambah 27 Suara

Kecamatan Obi Barat					
Desa Manatahan					
Nama	No Urut	Form C1	DA1	DB1	Keterangan
Hj. Suriati	40	TPS1	14		Bertambah 20

Armayin	TPS2	7	60		Suara
	TPS3	18			
	TPS4	1			
	Total	40			

Kecamatan Obi Utara					
Nama	No Urut	Form C1	DA1	DB1	Keterangan
Chaidir Djafar, SE., MSi	24	667	670		Bertambah 3 Suara
Hj. Suriati Armayin	40	298	323		Bertambah 25 Suara

Kecamatan Gane Barat					
Nama	No Urut	Form C1	DA1	DB1	Keterangan
Chaidir Djafar, SE., MSi	24	327	516		Bertambah 189 Suara

Kecamatan Gane Barat Utara					
Nama	No Urut	Form C1	DA1	DB1	Keterangan
Hj. Suriati Armayin	40	225	269		Bertambah 44 Suara
Chaidir Djafar, SE., MSi	24	72	83		Bertambah 11 Suara

5. Kabupaten Morotai

Kecamatan Morotai Selatan Barat					
Desa Posiposirao					
Nama	No Urut	Form C1	DAA1	DA1	Keterangan
IR. Namto Roba	32	TPS1	88	102	Bertambah 34 Suara
		TPS2	106	116	
		TPS3	103	113	

		Total	297	331		
--	--	--------------	------------	------------	--	--

Kecamatan Morotai Selatan Barat						
Desa Leoleorao						
Nama	No Urut	Form C1		DAA1	DA1	Keterangan
IR. Namto Roba	32	TPS2	71	93		TPS 2 Bertambah 22 Suara dan TPS 5 bertambah 10 suara
		TPS5	23	33		

Kecamatan Morotai Selatan Barat						
Desa Ciogerong						
Nama	No Urut	Form C1		DAA1	DA1	Keterangan
IR. Namto Roba	32	TPS2	34	44		Bertambah 10 Suara

Kecamatan Morotai Selatan Barat						
Desa Ciomaloleo						
Nama	No Urut	Form C1		DAA1	DA1	Keterangan
IR. Namto Roba	32	TPS1	34		79	Bertambah 20 Suara
		TPS2	25			
		Total	59			

Kecamatan Morotai Selatan Barat						
Desa Bobula						
Nama	No Urut	Form C1		DAA1	DA1	Keterangan
IR. Namto Roba	32	TPS1	17		29	Bertambah 10 Suara
		TPS2	2			
		Total	19			

- Bahwa, berdasarkan uraian laporan sebagaimana telah kami sampaikan diatas, serta merujuk pada bukti-bukti yang kami sampaikan, maka perbuatan Para Teradu yang tidak melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau

rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkatkan bawahnya jelas melanggar:

1. Pasal 378 UU 7/2017 tentang Pemilu;
2. Pasal 380 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 7/2017 tentang Pemilu;
3. Pasal 67 PKPU 4/2019 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.-----

- Oleh karenanya KPU Provinsi Maluku Utara agar melakukan perbaikan administratif terhadap tata cara prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, di Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan serta Kabupaten Morotai. -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan laporan Pelapor untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; -----
3. Memerintahkan KPU RI, KPU Provinsi Maluku Utara, KPU Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan serta Kabupaten Morotai untuk melakukan perbaikan administratif terhadap tata cara prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; ----
4. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor.-----

Atau, apabila majelis berpendapat lain, Pelapor mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Untuk mendukung laporannya, Pelapor menyampaikan 8 (delapan) bukti surat, P-1 s.d. P-23, meliputi: -----

No	Kode	Keterangan
----	------	------------

1	P-1	KTP Atas Nama IKBAL HI DJABID, SE., MM
2	P-2	Daftar Calon Tetap Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Dapil Maluku Utara, sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan KPU No : 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018, tanggal 20 September 2018.
3	P-3	Pernyataan Keberatan Saksi Mandat Formulir Model DC2-KPU Provinsi tanggal 11 Mei 2019
4	P-4	Pernyataan Keberatan Saksi Mandat Formulir Model DD2-KPU tanggal 11 Mei 2019
5	P-5	Budel Rekapitulasi Form C-1, Form DA-1 Kec. Maba Kabupaten Halmahera Timur
6	P-6	Budel Rekapitulasi Form C-1, Form DA-1 Kec. Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur
7	P-7	Budel Rekapitulasi Form C-1 Desa Lolori & Form DA-1 Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat
8	P-8	Budel Rekapitulasi Form C-1 Desa Jalan Baru & Form DA-1 Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat
9	P-9	Budel Rekapitulasi Form C-1 Desa Pornity & Form DA-1 Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat
10	P-10	Budel Rekapitulasi Form C-1 Desa Gam Lamo & Form DA-1 Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat
11	P-11	Budel Rekapitulasi Form C-1 Desa Tedeng & Form DA-1 Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat
12	P-12	Budel Rekapitulasi Form C-1 Desa Barona, Kec. Ibu Utara, Kab. Halmahera Barat.
13	P-13	Budel Rekapitulasi Form C-1 Desa Togerebatua, Kec. Ibu Utara, Kab. Halmahera



		Barat
14	P-14	Budel Rekapitulasi Form C-1 Desa Podol, Kec. Ibu Utara, Kab. Halmahera Barat.
15	P-15	Budel Rekapitulasi Form C-1 Desa Balisoang, Kec. sahu, Kab. Halmahera Barat
16	P-16	Budel Rekapitulasi Form C-1 Desa Golo, Kec. sahu, Kab. Halmahera Barat
17	P-17	Budel Rekapitulasi Form C-1 Desa Tecici, Kec. sahu, Kab. Halmahera Barat
18	P-18	Budel Rekapitulasi Form C-1 Desa Susupu, Kec. sahu, Kab. Halmahera Barat
19	P-19	Budel Rekapitulasi Form C-1 Desa Gorogoro, Kec. Sahu, Kab. Halmahera Barat
20	P-20	Form DA-1 Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat
21	P-21	Form DA-1 Kecamatan Ibu Utara, Kabupaten Halmahera Barat
22	P-22	Budel Rekapitulasi Form C-1 dan DA-1 kec. Patani Timur, Kab. Halmahera Tengah;
23	P-23	Budel Rekapitulasi Form C-1 dan DA-1 kec. Kepulauan Gebe., Kab. Halmahera Tengah
24	P-24	Budel Rekapitulasi Form C-1 Desa Bobana Indah dan DA-1 Kecamatan Patani Barat, Kab. Halmahera Tengah
25	P-25	Budel Rekapitulasi Form C-1 dan DA-1 kec. Patani Utara, Kab. Halmahera Tengah
26	P-26	Budel Rekapitulasi Form C-1 dan DA-1 kec. Obi Barat, Kab. Halmahera Selatan
27	P-27	Budel Rekapitulasi Form C-1 Desa Manatahan, Kec. Obi Barat, Kab Halmahera Selatan
28	P-28	Budel Rekapitulasi Form C-1 dan DA-1 kec. Obi Utara, Kab. Halmahera Selatan

29	P-29	Budel Rekapitulasi Form C-1 dan DA-1 kec. Gane Barat, Kab. Halmahera Selatan
30	P-30	Budel Rekapitulasi Form C-1 dan DA-1 kec. Gane Barat Utara, Kab. Halmahera Selatan
31	P-31	Budel Rekapitulasi Form C-1 dan Form DAA-1 Desa Posiposirao, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kab Morotai
32	P-32	Budel Rekapitulasi Form C-1 dan Form DAA-1 Desa Leoleorao, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kab Morotai
33	P-33	Budel Rekapitulasi Form C-1 dan Form DAA-1 Desa Ciogerong, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kab Morotai
34	P-34	Budel Rekapitulasi Form C-1 Desa Ciomaleoleo, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kab Morotai.
35	P-35	Budel Rekapitulasi Form C-1 Desa Bobula, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kab Morotai.
36	P-36	Form DA-1 Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kab Morotai.
37	P-37	Berita Online dari media elektronik indotimur.com.

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIHADIRKAN OLEH PELAPOR--

Saksi atas nama Nyong Barakati-----

- Bahwa Saksi lupa tanggal pastinya tapi berakhir pada tanggal 11 Mei 2019. Saksi mengikuti Pleno di Provinsi tetapi ada beberapa kabupaten yang luput karena adanya pembagian kelas terkait adanya perbedaan suara C1 yang kami saksikan; -----
- Bahwa seingat Saksi, diawal acara KPU membacakan tata tertib itu saksi mandat yang hadir hanya satu, dan yang dibolehkan hanya satu; -----
- Bahwa sesuai data yang kita pegang terkait C1, DA1 dan DAA1 dari Morotai sudah tidak sinkron lagi sehingga Saksi

menginterupsi untuk diperbaiki dan dikoreksi oleh KPU. Saksi membuat form keberatan setelah Rekapitulasi selesai; -----

- Bahwa di Morotai, dari 5 kecamatan yang ada, yang dibuka kotaknya ada 4. C1 nya dikoreksi karena sudah berbeda di 4 kecamatan; -----
- Bahwa di ruang berbeda khusus Kabupaten Morotai yang dihadiri oleh Bawaslu. Dan diikuti oleh Saksi. Namun di ruangan lain Rekapitulasi di Kabupaten lain juga berjalan sehingga kami tidak dapat mengikuti proses yang berjalan di ruangan tersebut. Hal itu berlangsung sampai habis maghrib dan dilanjutkan setelah Tarwih. Dan kegiatan koreksi perhitungan terhadap Kabupaten Morotai berlangsung selama 2 hari, dan Saksi melewatkan yang terjadi di ruang utama terhadap kabupaten lain; -----
- Bahwa pada tanggal 11 Mei saat sudah selesai, kami tidak menerima form DB hasil koreksi tadi. Dan hampir selesai Rekap baru diberikan, dan karena waktu yang mepet itu Saksi; -----
- tidak bisa mengoreksi kembali data yang diberikan itu. Dan saat itu Saksi isi form keberatan terkait tidak sinkron data dan penggelembungan suara di beberapa kabupaten; -
- Bahwa Saksi tidak menerima perbaikan. Saksi hanya menerima DA1 yang final; -----
- Bahwa ada, Halmahera utara. Karena di media sosial sudah ada beredar adanya form DA1 yang di tipe-x angkanya. Dan kita minta untuk dikoreksi tapi ditolak karena sudah pernah dikoreksi katanya dan lalu disahkan tanpa ada paraf; -----
- Bahwa kita tidak sempat memprotes yang lain karena keterbatasan data C1 hampir di semua wilayah sulit diakses. Dan kenapa kami memprotes Morotai karena pada saat itu kami masih sempat mengakses data Morotai hingga kita bisa memprotes hingga terbukanya data Morotai; -----
- Bahwa data kami peroleh sedikit demi sedikit setelah rekap usai sehingga kami mengetahui pasti adanya penggelembungan suara yang terjadi;-----
- Rata-rata kami punya DB, kami sulit untuk mendapat C1. Sebagian DA juga ada. Termasuk dokumen yang diduga

terjadi penggelembungan. Data DA1 kami dapat sebagian, begitupun C1 sebagian; -----

- Kalau morotai hampir lengkap datanya tapi daerah lain kami kurang; -----
- Di saat Pleno Provinsi ada DA kami pegang. Untuk DAA sebagian; -----
- Untuk Morotai, kami sandingkan data C1 dengan DAA kemudian DA1. Kita ambil dari saksi kita yang ada dan dari saksi Caleg lain. Demikian pun dengan DB;-----
- Setelah selesai pleno provinsi kami masih melakukan pencarian data dengan tim kita. Tapi khusus Morotai sebelum rekap kami sudah menginput kedalam data kami. Dan itu sudah kami temukan perbedaan angka, seperti C1 yang berbeda dengan DA, DAA, dan DB;-----
- Saat kami mendapatkan datanya, kami merapikan kemudian menyiapkannya untuk Pleno Morotai. Dan kemudian saat Pleno kami protes dan menyandingkan data kemudian dibuka kelas khusus untuk Morotai. Disitu kami menyandingkan data kami dan data KPU mulai dari C1 hingga DB. Setelah dilakukan penyandingan banyak ditemukan perbedaan angka yang ditemukan oleh kami dan saksi yang lain serta KPU. Kemudian ada juga Bawaslu;-----
- Benar, C1 dengan DAA. Tidak seluruh C1 dari 5 kecamatan hanya 4 kecamatan yang dibuka. Dan itu ada banyak C1 yang disandingkan;-----
- Datanya perbedaan masih di laptop KPU Morotai. Tapi terkait selanjutnya Saksi belum lihat apakah diperbaiki;---
- DB. Proses perbaikan ada, namun hasilnya diterima beberapa hari kemudian berupa DB Final;-----
- saat pleno di KPU Morotai yang memimpin Ada Ibu Reny dan Ibu dari KPU Provinsi dan Komisioner KPU Morotai;---

Saksi atas nama Nyong Nuraini

- Bahwa saat tanggal 13 siang, Saksi dihubungi Pak Ikbal untuk mengikuti rekap. Dan Saksi tanya apa ada undangannya, dia bilang tidak ada. Sehingga Saksi langsung saja ke KPU RI. Dan benar saja dari siang sudah mulai ternyata jadi Saya datang sudah dimulai dan sedang diskorsing sampai selesai shalat tarwih;-----

- Bahwa Iya, Saksi menyampaikan keberatan dan membuat formulir keberatan terkait dengan adanya penggelembungan saat rekap di Maluku Utara; -----
- Bahwa saat Saksi masuk para saksi sudah mulai ditanyakan apakah ada yang keberatan dan Saksi menyampaikan keberatan karena merujuk pada surat Nyong Barakati di tingkat provinsi;-----
- Bahwa Morotai, Halmahera Selatan, Tidore Kepulauan, Halmahera Tengah, Kep. Sula, Ternate dan Taliabo itu telat Khusus untuk Morotai DA1 ada semua.-----



4. JAWABAN TERLAPOR-----

- Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan Pelapor, pada intinya Pelapor mempersoalkan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Terlapor pada forum rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Maluku Utara, atas keberatan saksi Pelapor yang tidak ditindaklanjuti oleh Terlapor dan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Terlapor membentuk forum kelas paralel/kelas terpisah sehingga membingungkan saksi mandat Pelapor;-----
- Bahwa benar Pelapor melalui saksi mandat Nyong Barakati telah menyampaikan keberatan pada forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang digelar oleh Terlapor. Tetapi pada saat pengajuan keberatan saksi tidak dapat membuktikan selisih perolehan suara yang merugikan pelapor dan juga tidak dapat membuktikan di lokus mana telah terjadi penggelembungan suara sebagaimana didalilkan oleh Pelapor. Untuk itu, dalil Laporan Pelapor bahwa adanya dugaan pelanggaran administrasi dilakukan Terlapor, sama sekali tidak cukup memiliki alasan hukum sebagai suatu bentuk pelanggaran;-----
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2019 Terlapor melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Kabupaten Pulau Morotai. Setelah dibacakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk semua jenis

pemilihan umum, Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengajukan keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk dua jenis pemilihan umum (Pemilihan Umum Anggota DPD dan Anggota DPRD Provinsi) dan merekomendasikan digelar kelas paralel/kelas terpisah untuk dilakukan pembetulan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari kedua jenis pemilihan umum tersebut di atas berdasarkan formulir model C1, karena adanya perbedaan antara perolehan suara pada formulir model DAA1 dengan yang tertuang pada formulir model DA1 dan formulir model DB1, di antaranya:-----



- a. Pemilihan Umum anggota DPD di dua kecamatan yaitu Kecamatan Morotai Selatan Barat dan Kecamatan Morotai Timur; dan-----
- b. Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 2 di empat kecamatan yaitu Kecamatan Morotai Selatan, Morotai Selatan Barat, Morotai Jaya, dan Morotai Utara. -----

- Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagaimana angka 3 di atas, maka Terlapor menggelar kelas paralel/kelas terpisah yang dipimpin oleh komisioner KPU Provinsi Maluku Utara **Reni Syafrudin A. Banjar** dan **Safrina R. Kamaruddin**. Rapat Pleno di kelas paralel telah ditempuh dengan mekanisme melakukan pembetulan formulir DB1 dengan terlebih dahulu menyandingkan formulir model C1 yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai, Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai dan peserta pemilu yang hadir untuk jenis pemilihan umum dan lokus sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf a. Hasil penyandingan formulir model C1 yang telah dinyatakan sah, ditindaklanjuti dengan melakukan penginputan pada formulir model DAA1, kemudian dilanjutkan dengan penginputan pada formulir model DA1. Hasil pembetulan pada formulir model DA1 ditindaklanjuti dengan pembetulan pada formulir model DB1. Dengan demikian, Terlapor telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara sesuai prosedur sebagaimana ketentuan yang berlaku; -----

- Bahwa bersamaan dilakukannya pembetulan terhadap perolehan suara pada formulir model DB1 KPU Kabupaten Pulau Morotai, rekapitulasi tingkat provinsi di kelas utama tetap dilanjutkan tanpa ada keberatan saksi, yaitu membacakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk kabupaten/kota berikutnya yang dipimpin oleh **Pudja Sutamat, H. Buchari Mahmud dan Mohtar Alting**;



- Bahwa saksi Pelapor yang hadir pada forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang digelar oleh Terlapor berjumlah dua orang, yaitu Nyong Barakati dan Mujur G. Somadayo, sehingga tidak beralasan Pelapor berkeberatan mengenai saksi Pelapor mengalami kebingungan dengan digelarnya kelas paralel/kelas terpisah oleh Terlapor (**BUKTI T.5**);

- Bahwa dugaan pelanggaran administratif yang diajukan oleh saksi Pelapor pada beberapa Kabupaten adalah tidak benar. Bahwa setiap keberatan saksi yang didukung dokumen yang sah akan dilakukan penyandingan data dan apabila ditemukan kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan angka akan dilakukan pembetulan atau koreksi seketika itu juga, tetapi bila keberatan saksi tidak didukung dengan dokumen yang sah maka keberatan saksi tidak dapat ditindak lanjuti. Adapun lokus yang menjadi keberatan saksi dan ditindak lanjut KPU Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut: -----

NO	KABUPATEN/KOTA	TINDAK LANJUT
1	Halmahera Timur	Keberatan saksi tidak ditindak lanjuti karena tidak membawa dokumen (BUKTI T.3).

2	Halmahera Barat	Dilakukan koreksi berdasarkan formulir DA1 pada empat kecamatan yaitu Kecamatan Jailolo Selatan, Ibu Utara, Ibu Selatan, dan Sahu Timur (BUKTI T.4) .
3	Halmahera Tengah	Keberatan saksi tidak ditindak lanjuti karena tidak membawa dokumen (BUKTI T.3) .
4	Halmahera Selatan	Keberatan saksi tidak ditindak lanjuti karena tidak membawa dokumen (BUKTI T.3) .
5	Pulau Morotai	Dilakukan koreksi berdasarkan formulir C1 pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Morotai Selatan Barat dan Morotai Timur (BUKTI T.4) .

- Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten baik yang dilakukan pembetulan maupun yang tidak telah dituangkan pada formulir model DC1-DPD **(BUKTI T.2)**; -----
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan hasil Pemilihan Umum secara nasional yang termuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 **(BUKTI T.1)**. Bahwa tahapan pemilihan umum saat ini telah memasuki tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi dan keputusan KPU RI tersebut yang kemudian menjadi objek sengketa;-----

- Bahwa Terlapor menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Laporan Pelapor kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam uraian jawaban ini;-----
- Bahwa berdasarkan uraian jawaban di atas KPU Provinsi Maluku Utara menyatakan telah melaksanakan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019;-----
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban ini, Terlapor meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia:-----
 1. Menolak seluruh dalil-dalil Pelapor dalam Laporan a quo atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----
 2. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Atau, apabila Majelis berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.-----



5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Untuk mendukung Jawabannya, Terlapor menyampaikan bukti-bukti meliputi:-----

No	Kode	Keterangan
1	T-1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

2	T-2	Formulir Model DC1-DPD Provinsi Maluku Utara
3	T-3	Formulir Model DB1-DPD untuk kabupaten: 1. Halmahera Timur; 2. Halmahera Tengah; dan 3. Halmahera Selatan
4	T-4	1. Formulir Model DB1-DPD Kabupaten Halmahera Barat; 2. Formulir Model DB1-DPD Kabupaten Pulau Morotai; 3. Formulir Model DA1-DPD Kec. Morotai Selatan Barat; dan 4. Formulir Model DA1-DPD Kec. Morotai Timur.
5	T-5	Surat Mandat Saksi Iqbal Djabid, S.E., M.M. dan Formulir Model DC.DH-KPU Provinsi Maluku Utara



6. Keterangan Pihak Terkait Bawaslu Maluku Utara-----

- Bahwa Khusus untuk Morotai, sesuai data yang kami miliki telah kami temukan 2 data kecamatan untuk DPD yang berbeda datanya secara signifikan untuk C1 dan DA1. Sementara dokumen DA1 dan DB itu sama, sehingga menurut kami perlu dilakukan *cross check* melalui penbandingan data C1;-----
- Bahwa adapun penbandingan secara terpisah kami minta dan dihadiri saksi DPD, KPU, dan Bawaslu;-----
- Bahwa khusus untuk Halmahera Barat, kami rekomendasikan penbandingan DA1 dengan DB karena ada perbedaan data di 6 kecamatan yang perbedaan suara yang cukup signifikan untuk DPD dan DPRD Provinsi. Malah ada satu kecamatan yang DA1 nya ada 2. Khusus untuk Halmahera Barat tidak kami lakukan secara terpisah karena penbandingan data hanya antara DA1 dan DB;-----
- Bahwa setahu kami, Saksi Pelapor hanya melakukan keberatan untuk dua kecamatan di Morotai. nanti setelah pleno selesai, baru saksi pelapor kemudian mengisi DC.-----

7. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta-Fakta yang terungkap dalam persidangan

1. Bahwa Pada tanggal 8 Mei 2019 Terlapor melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kabupaten Pulau Morotai untuk Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 merupakan salah satu tahapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
2. Bahwa pada saat Terlapor melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kabupaten Pulau Morotai terdapat keberatan dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara terhadap selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk dua jenis Pemilihan Umum (Pemilihan Umum Anggota DPD dan Anggota DPRD Provinsi); -----
3. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Bawaslu Maluku Utara, Terlapor menggelar kelas paralel/kelas terpisah untuk dilakukan pembetulan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari kedua jenis pemilihan umum tersebut di atas berdasarkan Formulir Model C1, karena adanya perbedaan antara perolehan suara pada Formulir Model DAA1 dengan yang tertuang pada Formulir Model DA1 dan Formulir Model DB1, di antaranya:-----
 - a. Pemilihan Umum anggota DPD di dua kecamatan yaitu Kecamatan Morotai Selatan Barat dan Kecamatan Morotai Timur; dan-----
 - b. Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 2 di empat kecamatan yaitu Kecamatan Morotai Selatan, Morotai Selatan Barat, Morotai Jaya, dan Morotai Utara.-----
4. Bahwa terlapor atas nama **Reni Syafrudin A. Banjar** dan **Safrina R. Kamaruddin** memimpin pleno pada kelas paralel/kelas terpisah untuk melakukan pembetulan



terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari kedua jenis pemilihan umum (Anggota DPD dan Anggota DPRD Provinsi) dengan melakukan pencocokan terhadap Formulir Model DAA1, Formulir Model DA1 dan Formulir Model DB;-----

5. Bahwa disamping Terlapor melakukan pleno perbaikan Formulir Model DB1 KPU Kabupaten Pulau Morotai, rekapitulasi tingkat provinsi di kelas utama tetap dilanjutkan tanpa ada keberatan saksi, yang dipimpin oleh **Pudja Sutamat, H. Buchari Mahmud dan Mohtar Alting**;-----

6. Bahwa saksi mandat Pelapor atas nama Nyong Barakati menyampaikan keberatan Kepada Terlapor pada tanggal 11 Mei 2019 saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku Utara dengan mengisi Formulir Model DC2-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

7. Bahwa saksi mandat Pelapor atas nama Nuraini Afif menyampaikan keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 13 Mei 2019 saat pelaksanaan Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku Utara dengan mengisi formulir Model DD2-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

8. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan keberatan dalam Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara pada tingkat Provinsi Maluku Utara terhadap perolehan suara di Kabupaten Morotai dan Kabupaten Halmahera Barat untuk Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara. -----

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa-----

1. Menimbang bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 merupakan salah satu tahapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang bertujuan untuk memenuhi prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) terhadap hasil perolehan suara sebagaimana amanat ketentuan Pasal 3 huruf d Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
2. Menimbang bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dilaksanakan secara terbuka dan berjenjang dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan terakhir dilaksanakan pada tingkat Pusat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;-----
3. Menimbang bahwa keterbukaan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara sebagai wujud penerapan prinsip terbuka dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mengandung makna memberikan ruang kepada peserta Rekapitulasi untuk mengawasi dan memberikan keberatan jika terdapat kesalahan dan perbedaan dalam rekapitulasi perolehan hasil suara;-----
4. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan “KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu”.-

Konsep Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengandung makna Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu pada tingkat Provinsi dilaksanakan dengan dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada Peserta Pemilu; -----

5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Terlapor telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu pada tingkat Provinsi Maluku Utara dengan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu termasuk saksi mandat Pelapor atas nama Nyong Barakati dibuktikan dengan daftar hadir peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DC.DH-KPU);-----

6. Menimbang bahwa jika terdapat perbedaan suara dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu, saksi Peserta Pemilu diberikan hak oleh aturan untuk menyampaikan keberatan atau laporan pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu yang dilakukan pada tingkat Provinsi kepada Terlapor, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 403 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan “Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 ayat (2)”.-----

Esensi ketentuan Pasal Pasal 403 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai jaminan hak hukum bagi Peserta Pemilu melalui saksi Peserta Pemilu yang diberikan wewenang mandat oleh Peserta Pemilu pada saat pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Provinsi untuk menyampaikan laporan

maupun keberatan sebagai tindakan hukum (*Rechtshandelingen*) apabila terdapat perbedaan ataupun kesalahan dalam rekapitulasi perolehan suara Pemilu;---

7. Menimbang bahwa prosedur tindakan hukum (*Rechtshandelingen*) bagi saksi Peserta pemilu untuk menyampaikan laporan atau keberatan terhadap adanya kesalahan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu kepada KPU Provinsi, secara teknis diatur dalam Ketentuan Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menegaskan:-----

(1) *Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU Provinsi/KIP Aceh apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.-----*

(2) *Dalam hal terdapat keberatan dari Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DB1-PPWP, Model DB1-DPR, Model DB1- DPD, Model DB1-DPRD Provinsi.-----*

(3) *Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh seketika melakukan pembetulan.-----*

(4) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DB1-PPWP, Model DB1-DPR, Model DB1-DPD, dan/atau Model DB1-DPRD Provinsi serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DC2-KPU.-----*

Ketentuan Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menjadi prosedur hukum yang ditempu oleh saksi partai politik Peserta Pemilu apabila terdapat kesalahan atau

perbedaan terhadap hasil perolehan suara Peserta Pemilu;-----

8. Menimbang bahwa dalil Pelapor yang menyatakan adanya Pelanggaran Administratif dilakukan oleh Terlapor berupa penggelembungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku yang disampaikan oleh saksi Pelapor terjadi pada Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Pulau Morotai, Terlapor telah melakukan penyadingan data terhadap keberatan saksi mandat Pelapor yang didukung dengan dokumen yang sah; -----




9. Menimbang bahwa terhadap keberatan saksi mandat Pelapor yang disampaikan kepada Terlapor pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019, ditindaklanjuti oleh Terlapor sebagai berikut:-----

NO	KABUPATEN/KOTA	TINDAK LANJUT
1	Halmahera Timur	Keberatan saksi tidak ditindak lanjuti karena tidak membawa dokumen (BUKTI T.3) .
2	Halmahera Barat	Dilakukan koreksi berdasarkan formulir DA1 pada empat kecamatan yaitu Kecamatan Jailolo Selatan, Ibu Utara, Ibu Selatan, dan Sahu Timur (BUKTI T.4) .
3	Halmahera Tengah	Keberatan saksi tidak ditindak lanjuti karena tidak membawa dokumen (BUKTI T.3) .

4	Halmahera Selatan	Keberatan saksi tidak ditindak lanjuti karena tidak membawa dokumen (BUKTI T.3) .
5	Pulau Morotai	Dilakukan koreksi berdasarkan formulir C1 pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Morotai Selatan Barat dan Morotai Timur (BUKTI T.4) .

10. Menimbang bahwa terhadap keberatan saksi mandat Pelapor yang didukung dengan bukti dokumen yang sah terjadi di Kabupaten Halmahera Barat, Terlapor telah melakukan koreksi berdasarkan Formulir Model DA1 pada empat kecamatan yaitu Kecamatan Jailolo Selatan, Ibu Utara, Ibu Selatan, dan Sahu Timur dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam Formulir Model DB1-DPD serta membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----



11. Menimbang bahwa terhadap keberatan saksi mandat Pelapor yang didukung dengan bukti dokumen yang sah terjadi di Kabupaten Pulau Morotai, Terlapor telah melakukan koreksi berdasarkan Formulir Model C1 pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Morotai Selatan Barat dan Morotai Timur, dengan melakukan pembetulan pada Formulir Model DA1-DPD;-----

12. Menimbang bahwa selain melaksanakan keberatan saksi mandat Pelapor terhadap perbedaan perolehan suara di Kabupaten Pulau Morotai, Terlapor juga telah melakukan perbaikan dengan membentuk kelas

paralel/kelas terpisah atas dasar keberatan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara terhadap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dengan mencocokkan Formulir Model C1, Formulir Model DAA1, Formulir Model DA1 dan Formulir Model DB1.- -----

c) Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Tindakan Terlapor dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undang;- -----
2. Tindakan Terlapor yang melakukan pembetulan terhadap keberatan terlapor atas perbedaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undang.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh **1). Abhan, SH.,MH** sebagai Ketua, **2). Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH**, sebagai Anggota Bawaslu **3). Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, **4). Mochammad Afifuddin, S.Th.I,M.Si** sebagai Anggota Bawaslu, **5). Rahmat Bagja, SH.,LL.M**, sebagai Anggota Bawaslu, pada hari

Senin, tanggal tujuh Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal Delapan Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Republik Indonesia**

Ketua

ttd

Abhan, SH.,MH

Anggota

ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH,MH

Anggota

ttd

Moch. Afifuddin, S.Th.I.,M.Si

Anggota

ttd


Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D

Anggota

ttd

Rahmat Bagja, SH.,LL.M

Sekretaris Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga,SH

Maria Amelia Sinaga,SH